



BUPATI MAJENE

**PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 22 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGATURAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN ATRIBUT SERTA TEMPAT
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, para peserta pemilihan maupun pendukung akan memasang alat peraga dan atribut sebagai salah satu kegiatan untuk memperoleh dukungan dan hal tersebut akan dapat mempengaruhi faktor keindahan dan ketertiban khususnya terhadap pemasangan alat peraga dan atribut yang bersentuhan langsung dengan space dan fasilitas umum;
- b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 perlu adanya penetapan lokasi pemasangan alat peraga dan fasilitas umum untuk pelaksanaan kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pengaturan Pemasangan Alat Peraga dan Atribut serta Tempat Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam wilayah Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN ATRIBUT SERTA TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Alat peraga adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk susunan corak ragamnya untuk

tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan selaku barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan Pemerintah.

8. Tanah atau bangunan adalah tanah atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah/dibawa pengawasan Pemerintah Kabupaten Majene.
9. Daerah milik jalan adalah bagian dari kota yang dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana umum tata ruang kota.
10. Penyelenggara pemasangan alat peraga adalah perorangan/kelompok atau badan yang menyelenggarakan pemasangan alat peraga untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Jenis alat peraga adalah baliho, billboard, spanduk, bendera dan poster/sticker.
12. Jalan negara dimaksud adalah mulai dari depan kantor kejaksaan kabupaten majene sampai depan tugu pahlawan Majene.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan izin penempatan/pemasangan alat peraga Pemilihan Umum, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati Majene melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan mengisi formulir yang telah disiapkan dan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Alat peraga Billboard:
 1. Gambar/ukuran alat peraga dan perhitungan konstruksi;
 2. Gambar denah pemasangan alat peraga.
 - b. Alat Peraga Papan/Megatron/Vidiotron:
 1. Gambar ukuran alat peraga;
 2. Lokasi pemasangan alat peraga.

- c. Alat Peraga Baliho/Spanduk/Umbul-umbul/Banner, Bendera dan sejenisnya berupa gambar/ukuran alat peraga;
 - d. Alat Peraga Melekat, Poster dan sejenisnya berupa gambar ukuran alat peraga.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan penelitian berkas dan apabila telah memenuhi persyaratan, maka izin penempatan/pemasangan alat peraga diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan memberikan tanda legalitasi khusus dan penentuan tanggal berlaku sampai dengan berakhir untuk alat peraga baliho, spanduk, umbul-umbul/ banner dan sejenisnya.

BAB III KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 3

- (1) Alat peraga pemilihan umum hanya dapat dipasang pada lokasi/ tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye dan atribut dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah peserta Pemilu ditetapkan sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 4

Dalam pemasangan alat peraga kampanye harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota/kawasan setempat serta tidak menyinggung unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal 5

- (1) Alat peraga kampanye harus sudah ditertibkan/diturunkan sendiri oleh pemasang/penyelenggara pemasangan alat peraga paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Alat peraga pemilihan umum yang telah berakhir masa berlakunya, wajib ditertibkan/diturunkan sendiri oleh pemasang/ penyelenggara pemasangan alat peraga.

BAB IV
FASILITAS UMUM YANG DAPAT DIPERGUNAKAN
UNTUK KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 6

Fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kampanye pada tiap kecamatan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh tim yang bertugas untuk mengawasi alat peraga serta atribut yang dipasang oleh peserta kampanye sesuai dengan izin penempatan/pemasangan yang telah diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dilarang memasang alat peraga dan atribut pada:
 - a. fasilitas pemerintah dan fasilitas umum milik pemerintah yaitu kantor, rumah dinas, Gedung Assamalewuang, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, pasar, terminal dan taman kota dalam radius 20 meter, serta kendaraan dinas milik pemerintah;
 - b. tempat ibadah;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. lokasi/tempat milik perorangan tanpa izin pemiliknya kecuali kantor sekretariat peserta pemilu yang bersangkutan;
 - e. tiang bendera milik pemerintah, tiang listrik, tiang telepon, tiang rambu lalu lintas, tiang nama jalan, tiang lampu traffic, jembatan, pohon-pohon pada jalan negara, bahu jalan negara, dan trotoar.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemasangan alat peraga kampanye dilarang:
 - a. menutup dan/atau menghalangi lampu traffic dan rambu lalu lintas;
 - b. menutup reklame yang sudah berizin; dan
 - c. melintang di atas jalan dan jembatan

- (3) Selain larangan tersebut pada ayat (1) dan (2) dilarang melakukan pemasangan alat peraga dan atribut kampanye sebelum terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam peraturan ini dikenakan sanksi berupa penertiban/pembongkaran alat peraga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penertiban/pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penetapan lokasi pemasangan alat peraga dan atribut kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 23 Nopember 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 23 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 122.